

**PENGARUH SIKAP, NIAT TAX PROFESIONAL DAN KONDISI KEUANGAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN (Studi pada KPP Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

AKUNTANSI



OLEH:

YOHANA HAWILA INTANISIA

NIM. 2016110203

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2020**

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini dapat dijelaskan: untuk mengetahui dampak sikap terhadap penegakan fiskal oleh wajib pajak terampil di KPP Pratama Batu; Mengetahui pengaruh kesesuaian wajib pajak di KPP Pratama Batu terhadap tujuan teknis perpajakan dan pengaruhnya terhadap kesesuaian wajib pajak KPP Pratama Batu terhadap situasi keuangan perusahaan.

Data kuantitatif merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk dampak analisis numerik, statistik kuantitatif harus dipertimbangkan. Data yang digunakan untuk analisis ini sangat bergantung pada sumbernya, yaitu data berasal dari sumber dan bukan dari media perantara (Jatmiko, 2006). Data diperoleh dari jawaban para ahli perpajakan termasuk jawaban atas rangkaian kuesioner peneliti tentang variabel kepatuhan pajak. Analisis deskriptif semacam ini.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepatuhan pembayaran pajak penghasilan 3 328 KPP Pratama Batu oleh Wajib Pajak badan berdampak pada kepatuhan terhadap ketentuan yang tercantum pada Tabel = 3.933 Kepatuhan Wajib Pajak, sebagai komponen tujuan KPP. Pratama Batu. Posisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap PPh KPP Pratama Batu = 3,226. Sedangkan kontribusi tingkat kesesuaian Wajib Pajak badan dalam membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Batu sebesar 73,7 persen dari pengaruh perilaku, tujuan, dan status keuangan suatu perusahaan.

Kata Kunci : SIKAP, NIAT *TAX PROFESIONAL* DAN KONDISI KEUANGAN, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PAJAK PENGHASILAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tingkat penegakan wajib pajak yang buruk, tetapi sebagian besar karena tidak ada data wajib pajak yang dapat digunakan untuk memutuskan apakah wajib pajak mematuhi. Kenyataannya, masyarakat kita kurang sadar pajak di Indonesia. Pemahaman dan penegakan wajib pajak harus terus ditingkatkan untuk membantu efektivitas penegakan kerangka penilaian mandiri agar sesuai dengan tanggung jawab perpajakan mereka mengikuti undang-undang yang ada. Mengingat pajak merupakan pendorong utama yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka faktor-faktor yang mengganggu kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan, perlu diteliti secara intensif (Laksono, 2011).

Sebagai sumber utama pendapatan negara, mengingat masih tingginya pengawasan fiskal, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemungutan pajak. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan reformasi fiskal melalui program self assessment yang telah ada sejak tahun 1984. Kerangka evaluasi otomatis merupakan sistem yang dapat diandalkan oleh para wajib pajak (WPs) sepenuhnya. tanggung jawab pajak mereka untuk otoritas pajak untuk mengukur, membayar, dan mendaftarkan. Darmayanti (2004) dalam Mustikasari (2007) menyatakan bahwa jika situasi voluntary conformity telah tercipta dalam masyarakat maka penerapan skema self assesment

akan berhasil. Faktanya, standar penegakan hukum di Indonesia masih buruk, seperti terlihat pada *tax gap* dan *tax ratio*.

Perbedaan pajak berbeda dari tingkat insentif pajak hingga jumlah penghasilan kena pajak yang dapat diperoleh. Kesenjangan pajak menunjukkan peluang pendapatan yang otoritas pajak di suatu negara tidak memahami secara efektif. Tarif pajak, sementara itu, digunakan untuk mengukur kinerja suatu negara dengan membandingkan pendapatan pajak dan PDB (www.wikipedia.com). Wajib pajak harus diberi tahu dan dipatuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk memenuhi komitmen perpajakan mereka untuk mencapai tujuan perpajakan. Dimana sensitivitas dan regulasi sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak harus diperiksa secara berkala (Miladia, 2010).

Harinurdin (2009) menyatakan bahwa ketidakpatuhan seringkali mempengaruhi elemen permodalan. Aspek ini berlaku untuk siapa pemilik perusahaan dan bagaimana struktur keuangannya. Manajer perusahaan dari pemegang saham asing lebih up-to-date tentang penghindaran pajak daripada karyawan lokal. Faktor permodalan juga terkait dengan struktur permodalan yaitu debt / equity ratio (DER).

Perlakuan pajak independen antara biaya modal (bunga) dan biaya modal (dividen) akan mempengaruhi penegakan wajib pajak. Siahaan (2005) melakukan analisis dalam Mustikasari terhadap penerapan wajib pajak badan dan responden pajak yang memenuhi syarat (2007). Penelitian ini menggunakan teori tindakan terencana, yang menjelaskan situasi keuangan dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut secara keseluruhan mempengaruhi kesesuaian wajib pajak badan secara positif atau signifikan.

Evolusi sistem perpajakan menunjukkan bahwa analisis bakat kontributor difokuskan tidak hanya pada wajib pajak tetapi juga pada spesialis perpajakan (Mustikasari, 2007). Untuk berbagai keperluan, wajib pajak menggunakan praktisi pajak, termasuk mengurangi komitmen pajak dan menurunkan beban pajak (Miladia, 2010). Karena pengetahuan dan penegakan wajib pajak merupakan faktor kunci untuk meningkatkan pendapatan pajak, pelacakan kepatuhan merupakan aspek penting dari pemungutan pajak penilaian sendiri. Tidak mungkin tanpa pengawasan untuk mengetahui apakah wajib pajak telah membayar semua pajak yang terutang.

Pemeriksaan pajak adalah salah satu metode pengawasan dan semua SPT dapat ditinjau oleh otoritas pajak. Namun, karena dana yang tidak mencukupi, semua SPT yang diajukan oleh donor tidak dapat dinilai. Oleh karena itu, sejauh mana kemungkinan SPT-SPT tidak sesuai dengan wajib pajak, perlu dipahami dan dipantau sedemikian rupa sehingga pemeriksaan pajak hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang belum dipatuhi (Miladia, 2010).

Termasuk pemikiran pajak perusahaan, niat pajak teknologi, keuangan perusahaan, infrastruktur, dan iklim pasar (Miladia, 2010). Sikap adalah stimulus manusia yang tertutup atau tanggapan objek ([www. Wikipedia.com](http://www.Wikipedia.com)). Persepsi lingkungan yang penting dan pendekatan wajib pajak terhadap pajak (Hidayat, 2010). Tujuannya adalah untuk melakukannya dengan hati Anda (www.wikipedia.com). Ada alasan yang sah untuk bermurah hati agar wajib pajak bisa membayar pajak di kemudian hari (Hidayat, 2010). Situasi keuangan merupakan potensi keuangan perusahaan, yang terlihat dari tahap profitabilitas. Sementara itu, layanan bisnis adalah segala macam alat layanan yang

dibutuhkan organisasi untuk operasi. Di atas adalah iklim organisasi, dan iklim organisasi adalah keadaan atau keadaan dunia internal perusahaan.

Variabel di atas secara dramatis mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam banyak survei, seperti Hidayat (2010) dan Miladia (2011). Pengetahuan dalam membayar tugas tidak hanya meningkatkan mentalitas loyalitas, kepatuhan, dan pengekangan saja tetapi dilengkapi dengan sikap kritis (Susanto, 2012).

Pemeriksaan pajak adalah salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak SPT PPh, yang mengikuti persyaratan untuk diaudit berdasarkan peraturan perpajakan. Dengan demikian, tidak dimungkinkan semua TSP yang dilaporkan oleh Wajib Pajak karena hanya beberapa TSP Wajib Pajak yang telah diaudit apabila memenuhi kriteria seperti laporan SPT oleh Wajib Pajak tentang lebih bayar dan rugi dan SPT yang disampaikan di luar periode laporan angka SPT PPh, untuk Pelaporan wajib pajak atas nomor SPT PPh dan nomor SPT PPh untuk wajib pajak Pasal 21 KPP Prata yang diperiksa. Ini turun dari 2.051 pada 2017 di tahun sebelumnya.

Turunnya SPT PPh nomor Pasal 21 Pelapor disebabkan banyak faktor, antara lain usaha tidak beroperasi atau tidak berpenghasilan selama setahun dan NPWP dinonaktifkan, usaha dilikuidasi, usaha dikonsolidasi atau bahwa bisnis akan meninggalkan Indonesia selama peraturan terbaru berlaku.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Sikap, Niat Tax Profesional Dan Kondisi Keuangan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Pada Kpp Batu)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Apakah sikap *tax profesional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu?
2. Apakah niat *tax profesional* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu?
3. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap *tax profesional* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu
2. Untuk mengetahui pengaruh niat *tax profesional* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu
3. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Pelayan Pajak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah kebijaksanaan praktis pada pengumpulan pajak atas pembayar pajak oleh penasihat atau konsultan pajak,

oleh pembuat undang-undang pajak dan oleh aturan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih baik untuk pajak, dan oleh manajer pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Peneliti berharap temuan dari studi ini dapat memperluas pemahaman kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh wajib pajak. Hasil analisis ini membantu khalayak menilai teori fiskal dan hipotesis akuntansi perilaku tentang bagaimana kompetensi antar wajib pajak dapat berdampak pada penegakan pajak dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini dimaksudkan untuk membantu lebih banyak peneliti untuk memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi variabel yang sama dan variabel yang berbeda dalam hal penegakan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, Dwi. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Thesis* Universitas Diponegoro.
- Damayanti, Theresia Woro, 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume X No. 1, 109-128.
- Aini, Aldila O. Judi B dan Provita W. 2012. *Kepatuhan Wajib Pajak BadanPerusahaan Manufaktur di Semarangdalam Perspektif Tax Professional*. Universitas Islam Sultan Agung, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Semarang.
- Anisa, Nirmala Santi. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis*. Universitas Diponegoro
- Harinurdin, Edwin. 2009. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16, No. 2. Mei – Agustus 2009.
- Hidayat, Widi, Argo A. Wijaya. 2010. Studi Empiris *Theory of Planned Behavior* dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12, No. 2 November 2010: 82-93.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Arikunto, Suharsimi. (2012). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*.
Jakarta: Rineka Cipta
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang Badan Penerbit Undip.
- Laksono, Jati Purbo. 2011. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Maria (2009), Analisis Pemahaman Self Assessment, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan dan Variable Pelayanan Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Thesis* Universitas Diponegoro
- Miladia, Novita. 2010. Analisis Fakto-faktor Yang Mempengaruhi *Tax Compliance* Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mustikasari, Elia. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Perhotelan Di Surakarta. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar: 26-28 Juli 2007.

- Ray, Sommerfeld, Anderson Herscel M, dan Brock Horace R. Dalam M. Zain. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Amirin, Tatang M., 2009, Populasi tak terhingga; Populasi tak jelas/pasti; quota sampling; purposive sampling; *convenience/opportunistic/incidental/ac-cidentalsampling; snowballsamplng*, <http://tatangmanguny.wordpress.com>
- Nurmantu, Safri (2013). *PengantarPerpajakan*. (edisi kedua). Jakarta: Granit.
- Pandjaitan, Tepen. 2013. *Apakah Indonesia Bisa Mandiri Tanpa Pajak?*. Diperoleh 20 Desember 2019, dari <https://tepenpandjaitan.wordpress.com/>
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi kelima. Jakarta : Salemba Empat.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Fadjar O.P., 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 .*PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suryadi, 2006, Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, 4(1), 105-121.
- Aini, aldila O. Judi B dan Provita W. 2012. *Kepetuhan Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur di semarang dalam Perspektif Tax Professional*. Universitas Islam Sultan Agung, Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Semarang.
- Soemitro, Rochmat. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2013. Jakarta : Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, Herry. 2012. Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib. Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepeduliansukarela-wajib-pajak>
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi kesembilan. Jakarta : Salemba Empat.